



SALINAN PENETAPAN
Nomor 1053/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan di Salon Kecantikan Muslimah Putriana, tempat tinggal di Jalan
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Percetakan, tempat tinggal di Jalan
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1053/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 12 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 halaman Pen. No. 1053/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx , tertanggal 26 Juni 2014;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup tanpa anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang setahun dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas dan pada tanggal 03 Agustus 2015 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar dua bulan setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat tidak pernah mau menjaga hubungan baik dengan orangtua Penggugat, Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk datang mengunjungi orangtua, jika diperbolehkan dan diantar oleh Tergugat, Penggugat hanya diantar diluar saja dan harus cepat, sedangkan Tergugat tidak pernah mau untuk bertemu langsung;
 - b. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, sehingga setiap permasalahan yang muncul tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, meskipun Penggugat telah berusaha untuk mengajak berunding dan menyelesaikan masalah dengan baik;
 - c. Tergugat sangat pemarah sehingga selalu terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, bahkan tak jarang masalah tersebut disebabkan oleh persoalan terjadi dikuar rumah, setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka menghina dan merendahkan

Hal. 2 dari 6 halaman Pen. No. 1053/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menyebut Penggugat, lonte, pelacur, anjing, babi dan kata kasar lainnya yang sangat menyakitkan hati;

d. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat meskipun Tergugat memiliki usaha sendiri dan tetap ada pekerjaan yang Tergugat terima;

5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;

6. Bahwa puncak dari segala permasalahan tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2015 yang lalu, dan semenjak tanggal 22 Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan pada tanggal 03 Agustus 2015 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama, sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang sedemikian;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab antara keluarga tidak pernah dapat untuk berkumpul dan duduk bersama dengan baik;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 halaman Pen. No. 1053/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat, baik ia sendiri atau kuasa sahnya tidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut supaya datang menghadap di persidangan sesuai hukum acara yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan Majelis berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat mohon untuk mencabut perkara nomor 1053/Pdt.G/2015/PA.Pbr, karena Penggugat akan berusaha untuk berbaik lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan Majelis berusaha menasehati Penggugat dan ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat mohon untuk mencabut perkara nomor 1053/Pdt.G/2015/PA.Pbr, karena Penggugat akan berusaha untuk berbaik lagi;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai dengan dicabut;

Hal. 4 dari 6 halaman Pen. No. 1053/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1053/Pdt.G/2015/PA.Pbr dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Barmawi, MH, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhyar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 5 dari 6 halaman Pen. No. 1053/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Barmawi, MH

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Panitera Pengganti,

ttd

A k h y a r, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	145.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	236.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 09 September 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI. MS, SH

Hal. 6 dari 6 halaman Pen. No. 1053/Pdt.G/2015/PA.Pbr